



# PUTUSAN

Nomor : 101/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>MUHAMMAD FADLIANOR</b> <b>Als. SUROSO Bin H. HASAN</b>
Tempat Lahir	:	Rantau
Umur/ Tanggal Lahir	:	39 Tahun/ 22 Agustus 1977
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Sungkai Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan dan Gang Bangun Asri RT/RW.08 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Dusun Tengah tanggal 12 Agustus 2016 Nomor : SP.KAP/ 24/ VIII/ 2016/ Polsek, sejak tanggal 12 Agustus 2016 s/d tanggal 14 Agustus 2016 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Dusun Tengah tanggal 13 Agustus 2016 Nomor : SP.HAN/ 24/ VIII/ 2016/ Polsek, sejak tanggal 13 Agustus 2016 s/d tanggal 01 September 2016 ;



3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 30 Agustus 2016 Nomor : 57/ RT.2/ 08/ 2016, sejak tanggal 02 September 2016 s/d tanggal 11 Oktober 2016 ;
4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 30 September 2016 Nomor : PRINT-611/ Q.2.16/ Euh.2/ 09/ 2016, sejak tanggal 30 September 2016 s/d tanggal 19 Oktober 2016 ;
5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 10 Oktober 2016 Nomor : 99a/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml, sejak tanggal 10 Oktober 2016 s/d tanggal 08 Nopember 2016 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 31 Oktober 2016 Nomor : 99b/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml, sejak tanggal 09 Nopember 2016 s/d tanggal 07 Januari 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 101/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml tanggal 10 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 101/ Pen.Pid.Sus/ 2016/ PN.Tml tanggal 10 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 05 Desember 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FADLIANOR Als. SUROSO Bin H. HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD FADLIANOR Als. SUROSO Bin H. HASAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu.
  - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca.
  - 1 (satu) buah sedotan berwarna putih.
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan.
  - 1 (satu) buah topi berwarna hitam merk CARDINAL.
  - 1 (satu) buah tutup botol yang terpasang 2 (dua) buah sedotan.
  - 3 (tiga) buah korek api gas.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 05 Desember 2016, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-55/ TML/ 09/ 2016 tertanggal 06 Oktober 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **D A K W A A N :**

### **Kesatu :**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FADLIANOR als SUROSO bin H. HASAN pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Gg. Bangun Asri RT/RW 08 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah setidaknya



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berdasarkan informasi masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkotika anggota Polsek Dusun Tengah melakukan penggeledahan di sebuah barak yang ditempati oleh terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan yang langsung disaksikan ketua RT. 08 Gang Bangun Asri, ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip kecil yang berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkotika gol I jenis shabu tersebut didalam sela – sela topi bagian dalam yang digunakan oleh terdakwa berwarna hitam merek CARDINAL, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih, dan 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru merek AQUA yang terpasang 2 (dua) buah sedotan berwarna bening ditemukan di dalam lemari TV.
- Bahwa pada saat di interogasi atas kepemilikan semua barang tersebut terdakwa mengakui miliknya, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Dusun Tengah untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 8152/NNF/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP ARIF ANDI STIYAWAN, S.Si, M.T, KomPol IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si dan LULUK MULJANI bahwa barang bukti milik terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) no. urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FADLIANOR als SUROSO bin H. HASAN pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Gg. Bangun Asri RT/RW 08 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *sebagai peyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berdasarkan informasi masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkoba anggota Polsek Dusun Tengah melakukan pengeledahan di sebuah barak yang ditempati oleh terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan yang langsung disaksikan ketua RT. 08 Gang Bangun Asri, ditemukan 1 (satu) buah paket plastik klip kecil yang berisikan kristal berwarna putih yang diduga narkoba gol I jenis shabu tersebut didalam sela – sela topi bagian dalam yang digunakan oleh terdakwa berwarna hitam merek CARDINAL, 1 (satu) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih, dan 1 (satu) buah tutup botol berwarna biru merek AQUA yang terpasang 2 (dua) buah sedotan berwarna bening ditemukan di dalam lemari TV.
- Bahwa pada saat di interogasi atas kepemilikan semua barang tersebut terdakwa mengakui miliknya, atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Dusun Tengah untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan sisa dari pemakaian sebelumnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 WIB di acara adat wara.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 8152/NNF/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP ARIF ANDI STIYAWAN, S.Si, M.T, KomPol IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si dan LULUK MULJANI bahwa barang bukti milik terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) no. urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.  
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Menimbang**, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

**1. Saksi YUNUS ARDIANTO Bin SUTARDI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah barak yang disewa oleh terdakwa di Gang Bangun Asri Rt.08 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan dalam 1 (satu) buah topi merk CARDINAL berwarna hitam yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terpasang dengan 2 (dua) buah sedotan plastik dan 3 (tiga) buah korek api gas ;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terpasang dengan 2 (dua) buah sedotan plastik dan 3 (tiga) buah korek api gas digunakan oleh terdakwa sebagai alat ketika menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa sebagai milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ALAN di Desa Pamangka Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah pada saat ada acara ritual adat wara dimana terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sebagian dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Polsek Dusun Tengah mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;



- Bahwa Penyidik dari Polsek Dusun Tengah telah mengirimkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi KHAIRI Als. IRI Bin UDIN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah barak yang disewa oleh terdakwa di Gang Bangun Asri Rt.08 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi yang sedang bertamu ke rumah barak yang disewa oleh terdakwa telah menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah benda berwarna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan dalam 1 (satu) buah topi merk CARDINAL berwarna hitam yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terpasang dengan 2 (dua) buah sedotan plastik dan 3 (tiga) buah korek api gas ;
- Bahwa menurut informasi anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah, benda berwarna putih tersebut merupakan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah, terdakwa ditangkap dan digeledah, karena terlibat narkotika jenis sabu-sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



**Menimbang**, bahwa selanjutnya karena saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

**3. Saksi H. ALPIANSYAH Als. BALAU Bin MUHRAN (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah barak yang disewa oleh terdakwa di Gang Bangun Asri Rt.08 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi yang sedang bertamu ke rumah barak yang disewa oleh terdakwa telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah benda berwarna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan dalam 1 (satu) buah topi merk CARDINAL berwarna hitam yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terpasang dengan 2 (dua) buah sedotan plastik dan 3 (tiga) buah korek api gas ;
- Bahwa menurut informasi anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah, benda berwarna putih tersebut merupakan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah, terdakwa ditangkap dan digeledah, karena terlibat narkotika jenis sabu-sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHAP, karenanya keterangan saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya Nomor Lab : 8152/ NNF/ 2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md selaku pemeriksa serta diketahui oleh Drs. KARTONO selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 10890/ 2016/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,027 gram tersebut adalah benar kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 10891/ 2016/ NNF berupa *urine* sebanyak  $\pm$  25 mili liter a.n MUHAMMAD FADLIANOR Als. SAROSO Bin H. HASAN adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa MUHAMMAD FADLIANOR Als. SUROSO Bin H. HASAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Dusun Tengah dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah barak yang disewa oleh terdakwa di Gang Bangun Asri Rt.08 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan dalam 1 (satu) buah topi merk CARDINAL berwarna hitam yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terpasang dengan 2 (dua) buah sedotan plastik dan 3 (tiga) buah korek api gas ;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terpasang dengan 2 (dua) buah sedotan plastik dan 3 (tiga) buah korek api gas digunakan oleh



terdakwa sebagai alat ketika menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ALAN di Desa Pamangka Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah pada saat ada acara ritual adat wara dimana terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan sebagian dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai wiraswasta dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada saat kejadian, Sdr. KHAIRI dan Sdr. H. ALPIANSYAH sedang bertamu ke rumah barak yang disewa oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram ;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca ;
- 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih ;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik ;
- 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terpasang dengan 2 (dua) buah sedotan plastik ;
- 3 (tiga) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah topi merk CARDINAL berwarna hitam ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;



**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah barak yang disewa oleh terdakwa di Gang Bangun Asri Rt.08 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi YUNUS ARDIANTO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD FADLIANOR Als. SUROSO Bin H. HASAN ;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi KHAIRI dan saksi H. ALPIANSYAH yang sedang bertamu ke rumah barak yang disewa oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah topi merk CARDINAL berwarna hitam yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terpasang dengan 2 (dua) buah sedotan plastik dan 3 (tiga) buah korek api gas ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terpasang dengan 2 (dua) buah sedotan plastik dan 3 (tiga) buah korek api gas digunakan oleh terdakwa sebagai alat ketika menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ALAN di Desa Pamangka Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah pada saat ada acara ritual adat wara dimana terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar terdakwa sudah menggunakan sebagian dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 dan terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu ;



- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk dikonsumsi secara bebas ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai wiraswasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya Nomor Lab : 8152/ NNF/ 2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md selaku pemeriksa serta diketahui oleh Drs. KARTONO selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :
  - Barang bukti Nomor : 10890/ 2016/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,027 gram tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - Barang bukti Nomor : 10891/ 2016/ NNF berupa *urine* sebanyak  $\pm$  25 mili liter a.n MUHAMMAD FADLIANOR Als. SAROSO Bin H. HASAN adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dalam topi yang dipakai oleh terdakwa, agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain terutama oleh anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah ;



**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;
- Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur Setiap Orang Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



**Menimbang**, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama MUHAMMAD FADLIANOR Als. SUROSO Bin H. HASAN dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-55/ TML/ 09/ 2016 tertanggal 06 Oktober 2016, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

**Menimbang**, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan atau psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**

**Menimbang**, bahwa "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alasan dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;



- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;

**Menimbang**, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

**Menimbang**, bahwa narkoba digolongkan ke dalam narkoba golongan I, narkoba golongan II dan narkoba golongan III dimana penggolongan narkoba tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

**Menimbang**, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

**Menimbang**, bahwa narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

**Menimbang**, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

**Menimbang**, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;



**Menimbang**, bahwa *Metamfetamina* merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di rumah barak yang disewa oleh terdakwa di Gang Bangun Asri Rt.08 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi YUNUS ARDIANTO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD FADLIANOR Als. SUROSO Bin H. HASAN ;

**Menimbang**, bahwa dari penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi KHAIRI dan saksi H. ALPIANSYAH yang sedang bertamu ke rumah barak yang disewa oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah topi merk CARDINAL berwarna hitam yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terpasang dengan 2 (dua) buah sedotan plastik dan 3 (tiga) buah korek api gas ;

**Menimbang**, bahwa 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terpasang dengan 2 (dua) buah sedotan plastik dan 3 (tiga) buah korek api gas digunakan oleh terdakwa sebagai alat ketika menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

**Menimbang**, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ALAN di Desa Pamangka Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah pada saat ada acara ritual adat wara dimana terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sebelum terdakwa ditangkap ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa sudah menggunakan sebagian dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 dan terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu ;



**Menimbang**, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk dikonsumsi secara bebas ;

**Menimbang**, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai wiraswasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya Nomor Lab : 8152/ NNF/ 2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md selaku pemeriksa serta diketahui oleh Drs. KARTONO selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 10890/ 2016/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,027 gram tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 10891/ 2016/ NNF berupa *urine* sebanyak ± 25 mili liter a.n MUHAMMAD FADLIANOR Als. SAROSO Bin H. HASAN adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dalam topi yang dipakai oleh terdakwa, agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain terutama oleh anggota Kepolisian dari Polsek Dusun Tengah ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

**Menimbang**, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;



**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram ;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca ;
- 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih ;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik ;
- 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terpasang dengan 2 (dua) buah sedotan plastik ;
- 3 (tiga) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah topi merk CARDINAL berwarna hitam ;

karena ternyata barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, sedangkan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah tutup botol air mineral



yang terpasang dengan 2 (dua) buah sedotan plastik, 3 (tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) buah topi merk CARDINAL berwarna hitam telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar semua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan narkoba mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bahkan kematian bagi penggunanya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FADLIANOR Als. SUROSO Bin H. HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram ;
  - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca ;
  - 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna putih ;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik ;
  - 1 (satu) buah tutup botol air mineral yang terpasang dengan 2 (dua) buah sedotan plastik ;
  - 3 (tiga) buah korek api gas ;
  - 1 (satu) buah topi merk CARDINAL berwarna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari KAMIS tanggal 08 DESEMBER 2016 oleh kami BUDI SETYAWAN, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini RABU tanggal 14 DESEMBER 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh SEPENDE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh ARIEF ZEIN NOKTHAH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa.

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

BUDI SETYAWAN, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

## PANITERA PENGGANTI

SEPENDE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)